



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 1322 / OT. 01.2 / 7 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGAWAS DAN OPERATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar pengisian / pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu menunjuk pengawas dan operator LHKPN dan LHKASN pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - b. bahwa Hakim dan ASN yang ditunjuk di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas dan operator LHKPN dan LHKASN pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
 7. Keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VII/2017 Tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Mengingat : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS DAN OPERATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk Sdr. SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H., sebagai Pengawas, serta Sdr. IRIYANTO, S.H., sebagai Operator dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II;

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

SANGKOT LUMBAN TOBING